



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

WINDA FACHRI INAYATI, Lahir di Sumbawa, 10 April 1995, Umur 25 Tahun, beralamat di Komplek Perikanan, RT. 02/ RW. 05 Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 27 April 2020 dibawah Register Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan **ARIS MUNANDAR** Sumbawa pada tanggal 09 Desember 2018 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0409/001/XII/2018 Tertanggal 09 Desember 2018;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama bernama **ATHAYA RAFA KIANO**, lahir di Sumbawa tanggal 22 Februari 2019, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut dari **ATHAYA RAFA KIANO** menjadi **AZFAR KIANO RAFA**

Halaman 1 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa anak pertama Pemohon yang lahir di Sumbawa tanggal 22 Februari 2019,

Jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **ATHAYA RAFA KIANO** sesuai dengan Akta

Kelahiran Nomor : 5204-LU-05042019-0001 Tanggal 22 Februari 2019;

- Bahwa anak pertama Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama

anak pertama pemohon menjadi **AZFAR KIANO RAFA**;

- Bahwa semenjak nama anak pertama Pemohon diganti dari **ATHAYA RAFA KIANO**

menjadi **AZFAR KIANO RAFA** anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi

sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;

- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pertama Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumbawa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya setelah diteliti dan dicermati permohonan kami ini, mohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar dalam sidangnyanya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak peratama Pemohon dari nama "**ATHAYA RAFA KIANO**" menjadi nama "**AZFAR KIANO RAFA**";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat tentang Penggantian Nama anak pertama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 5204-LU-05042019-0001 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Ganti Nama anak Pemohon adalah guna kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5204080905930002 tanggal 4 April 2019 atas nama ARIS MUNANDAR, yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Nomor 5204075004950001 tanggal 4 April 2019 atas nama WINDA FACHRI INAYATI, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204080402190001 tanggal 4 April 2019 atas nama Kepala Keluarga ARIS MUNANDAR, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/011/XII/2018, tanggal 9 Desember 2018 atas nama ARIS MUNANDAR dan WINDA FACHRI INAYATI, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LU-05042019-0001 tanggal 5 April 2019 atas nama ATHAYA RAFA KIANO, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 5204082202190001 tanggal 21 Oktober 2019 atas nama ATHAYA RAFA KIANO, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. AGUS SAIFULLAH :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon bernama ARIS MUNANDAR;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ARIS MUNANDAR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ATHAYA RAFA KIANO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut;
- Bahwa, orangtua kandung dari ATHAYA RAFA KIANO adalah ARIS MUNANDAR dengan WINDA FACHRI INAYATI;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama ATHAYA RAFA KIANO menjadi AZFAR KIANO RAFA;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan susah makan, sehingga menurut

Halaman 3 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak Pemohon tersebut diganti, karena dianggap

- tidak cocok;
- Bahwa, suami Pemohon menyetujui penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa, orang yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AZFAR KIANO RAFA;
- Bahwa, saksi pernah melihat atau bertemu dengan anak Pemohon yang bernama AZFAR KIANO RAFA tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. EMI AGUSNAWATI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, suami Pemohon bernama ARIS MUNANDAR;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ARIS MUNANDAR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ATHAYA RAFA KIANO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut;
- Bahwa, orangtua kandung dari ATHAYA RAFA KIANO adalah ARIS MUNANDAR dengan WINDA FACHRI INAYATI;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama ATHAYA RAFA KIANO menjadi AZFAR KIANO RAFA;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan susah makan, sehingga menurut saran dari keluarga agar nama anak Pemohon tersebut diganti, karena dianggap tidak cocok;
- Bahwa, suami Pemohon menyetujui penggantian nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, pada saat ini anak Pemohon yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa, orang yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AZFAR KIANO RAFA;
- Bahwa, saksi pernah melihat atau bertemu dengan anak Pemohon yang bernama AZFAR KIANO RAFA tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. RABINDRANKHENTAGORE.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, suami Pemohon bernama ARIS MUNANDAR;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ARIS MUNANDAR telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama ATHAYA RAFA KIANO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 22 Februari 2019;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut;
 - Bahwa, orangtua kandung dari ATHAYA RAFA KIANO adalah ARIS MUNANDAR dengan WINDA FACHRI INAYATI;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama ATHAYA RAFA KIANO menjadi AZFAR KIANO RAFA;
 - Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan susah makan, sehingga menurut saran dari keluarga agar nama anak Pemohon tersebut diganti, karena dianggap tidak cocok;
 - Bahwa, suami Pemohon menyetujui penggantian nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa, pada saat ini anak Pemohon yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja;
 - Bahwa, orang yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AZFAR KIANO RAFA;
 - Bahwa, saksi pernah melihat atau bertemu dengan anak Pemohon yang bernama AZFAR KIANO RAFA tersebut;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, suami Pemohon bernama ARIS MUNANDAR;
- Bahwa, Pemohon memiliki anak yang diberi nama ATHAYA RAFA KIANO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 22 Februari 2019;
- Bahwa, orang tua kandung dari ATHAYA RAFA KIANO adalah ARIS MUNANDAR dengan WINDA FACHRI INAYATI;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama ATHAYA RAFA KIANO menjadi AZFAR KIANO RAFA, karena anak Pemohon

Halaman 5 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung agung sehingga keluarga menyarankan agar namanya

dirubah atau diganti;

- Bahwa, ATHAYA RAFA KIANO dengan AZFAR KIANO RAFA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan permohonan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan ARIS MUNANDAR, pada tanggal 9 Desember 2018, sebagaimana tercantum didalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0409/011/XII/2018;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan ARIS MUNANDAR tersebut melahirkan anak yang diberi nama ATHAYA RAFA KIANO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 22 Februari 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LU-05042019-0001 tanggal 5 April 2019;
- Bahwa, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut petunjuk dari keluarga, nama anak Pemohon tersebut harus diganti agar tidak sering sakit-sakitan lagi;
- Bahwa, orang yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AZFAR KIANO RAFA;

Halaman 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “Mengabulkan Permohonan Pemohon”, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya “Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon dari nama “ATHAYA RAFA KIANO” menjadi nama “AZFAR KIANO RAFA”, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-2 dan P-3) bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-3, P-4 dan P-5) telah nyata bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama ARIS MUNANDAR;

Menimbang, bahwa telah nyata dari pernikahan Pemohon dengan ARIS MUNANDAR melahirkan anak yang diberinama ATHAYA RAFA KIANO, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sumbawa, tanggal 22 Februari 2019, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LU-05042019-0001 tanggal 5 April 2019, bukti surat (P-5) dan telah dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama ATHAYA RAFA KIANO yang saat ini seperti yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan (vide bukti surat P-3, P-5 dan P-6) diganti, sehingga menjadi AZFAR KIANO RAFA dan oleh karena di persidangan terungkap fakta alasan yang mendasari sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dikarenakan anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan menurut petunjuk dari

Halaman 7 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut harus dirubah atau diganti agar tidak sering kelupaan nama anak Pemohon tersebut harus dirubah atau diganti agar tidak sering sakit-sakitan lagi, oleh karenanya Pemohon berkehendak akan mengganti nama anak Pemohon yang diberikan Pemohon sejak lahir yakni ATHAYA RAFA KIANO menjadi AZFAR KIANO RAFA dan hal ini juga sudah dimusyawarahkan dengan suami Pemohon dan ia menyetujuinya;

Menimbang, bahwa orang yang bernama ATHAYA RAFA KIANO tersebut, adalah orang yang sama dengan orang yang bernama AZFAR KIANO RAFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan, dengan menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Pemohon dari nama ATHAYA RAFA KIANO menjadi AZFAR KIANO RAFA;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan, akan tetapi perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana yang akan tercantum dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk membawa salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Pemohon dari nama "ATHAYA RAFA KIANO" menjadi nama "AZFAR KIANO RAFA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dapat dicatat dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

H a k i m,

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 100.000,- |
| 4. PNBP Relas | : Rp. | 10.000,- |
| 5. Sumpah | : Rp. | 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Halaman 9 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)